

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA
MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

R.RINDU GARVERA

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional, proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan, dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan / pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa ?

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Infoman dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti komputer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Presiden, Pengadaan Barang dan Jasa*

PENDAHULUAN

Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu. Pengadaan barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang (*Procurement*) telah banyak dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah diartikan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia barang/jasa (Kepres No 80, 2003). Mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara sehingga pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan tak jarang melanggar hukum sehingga aparat pemerintah harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Selama ini proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara konvensional dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan seperti mudahnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkembang, serta kurang transparan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 Pasal 1, memberikan definisi tentang Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Era keterbukaan dengan adanya demokrasi memungkinkan semua pihak baik masyarakat, aparat hukum, maupun antar instansi pemerintah sendiri saling mengawasi dan memberikan kritik. Sehingga setiap pejabat pengadaan barang dan jasa harus benar-benar teliti dalam setiap pekerjaannya. Permasalahan dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam perpres.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kabupaten Pangandaran khususnya oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Ciamis, ditemui beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional, sehingga banyak ditemukan kendala dalam proses pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah seringkali pengguna barang atau jasa kesulitan dalam mengakses data untuk memilih orang-orang yang kompeten untuk duduk sebagai panitia pengadaan barang atau jasa, dalam proses pengumuman lelang seringkali harus dilakukan berulang-ulang akibat terbatasnya kemampuan media massa dalam mengumumkan spesifikasi lelang serta keadaan-keadaan lainnya. dalam proses pendaftaran seringkali terjadi praktik suap menyuap antara panitia lelang dengan peserta lelang. Padahal dalam Keppres No. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 37 dan 38 yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
2. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan, padahal pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hal ini bertentangan dengan Keppres No. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 39, seharusnya untuk jenis pekerjaan yang bernilai lebih dari 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan layanan pengadaan *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan, sehingga muncul permainan antara rekanan dimana dimungkinkan adanya kesepakatan siapa yang akan jadi pemenang tentunya dengan imbalan kompensasi terhadap rekanan lainnya, hal ini tidak sesuai dengan pasal 8 huruf g dan huruf h yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih

lanjut dengan judul : "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis ?

LANDASAN TEORITIS

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan

serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Winarno (2002 : 126-151), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

- a. Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
- c. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Wahab (2009:71-78), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi atau perusahaan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 Pasal 1, bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 1 Ayat 1, bahwa:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

Dengan demikian implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengacu pada 4 aspek yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang

terdiri dari 10 orang pegawai Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis dan 7 orang pemborong.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, kegiatan analisis yang dilakukan meliputi tiga tahap, seperti berikut :

1. Tahap reduksi,
2. Tahap Display,
3. Tahap verifikasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis dibahas sebagai berikut :

1. Komunikasi

Koordinasi dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa kurang dilakukan oleh Bidang Binamarga dan Ciptakarya melalui pengintegrasian, pensinkronisasian, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus dengan instansi terkait sehingga pelaksanaannya semuanya kurang bersatu dalam jumlah yang tepat, mutu yang tepat, tempat yang tepat yang mengakibatkan tujuan kebijakan kurang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Namun demikian dalam hal alur dan prosedur yang jelas mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa seperti persiapan pengadaan, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi dan penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlakusehingga pelaksana dan pemborong begitu memahami mekanisme kebijakan tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi pada para pemborong secara kontinyu tentang isi kebijakan mengenai persyaratan dan mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa pada

pemborong sehingga kurang begitu memahami mekanisme kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa SOP telah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga apa yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan secara efektif.

Adanya komunikasi dalam implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Winarno (2002 : 126), faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Dengan demikian pelaksanaan komunikasi yang dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh

Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis terkait transmisi dilakukan dengan adanya koordinasi dan adanya SOP, dari segi kejelasan di tunjukan dengan adanya alur dan prosedur yang jelas mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dan konsistensi dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi secara rutin terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Pada Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis kurang memiliki jumlah sumber daya manusia yang memadai. Di Kabupaten Pangandaran banyak proyek-proyek yang akan direalisasikan namun untuk petugas pelayanan pengadaan barang dan jasa masih kurang. Selain itu kurang memiliki kemampuan dan keahlian pelaksana yang memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa terutama untuk menangani penggunaan berbasis teknologi.

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan tersebut Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran kurang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa terutama untuk menangani penggunaan berbasis teknologi, anggaran dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa masih kurang terutama untuk penyediaan dan

penggunaan berbasis teknologi seperti perangkat komputer dan biaya operasional sehingga fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti komputer dan internet yang memadai dalam mengimplementasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa kurang memadai.

Uraian di atas sejalan dengan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Wahab (2009:71), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal

Berdasarkan uraian tersebut bahwa sumber daya dalam implementasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran bahwa banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan Perpres tersebut seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia, rendahnya kemampuan dan keahlian pelaksana, kualifikasi

pendidikan, ketersediaan dana berupa anggaran yang memadai dan fasilitas pendukung.

3. Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian bahwa komitmen petugas dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku dan komitmen dari pelaksana untuk bertindak sesuai aturan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya di dukung dengan adanya disiplin yang tinggi sehingga implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dapat berjalan dengan baik seperti keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya, petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap amanat yang diberikan padanya.

Namun demikian pelaksanaan kebijakan masih kurang didukung oleh adanya motivasi kerja sehingga implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa kurang berjalan dengan baik seperti kurangnya keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya, petugas kurang dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan petugas kurang memiliki semangat kerja yang baik dan adanya kesungguhan dari pelaksana untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat

berjalan dengan baik seperti keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya, petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap amanat yang diberikan padanya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno (2002 : 127), bahwa :

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik seperti adanya komitmen dari pelaksana berupa janji untuk bekerja keras sesuai aturan, adanya komitmen dari pelaksana untuk bertindak, kedisiplinan pelaksana sehingga target, tujuan dan sasaran, adanya motivasi dan kesungguhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bidang Bina Marga dan Ciptakarya ditunjukkan dengan bagan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional, pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan

aktivitas dan fungsi dibatasi untuk mencapai tujuan. Bidang Bina Marga dan Ciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana kebijakan sudah melakukan pembagian tugas untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang jelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi yang jelas serta adanya tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang diduduki oleh orang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya yang jelas dan terbuka pada masyarakat tentang diberlakukannya kebijakan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sunggono (1994 : 153). bahwa :

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat

dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana dan struktur organisasi.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

- a. Adanya perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan yang ingin dicapai masing-masing instansi, adanya perbedaan orientasi waktu dan perbedaan kondisi formal struktur organisasi, kurangnya kerjasama antar institusi, dan kurangnya pengaturan usaha instansi secara teratur, kurang jelasnya pedoman mengenai tata kerja pelaksanaan tugas masing-masing, tidak ada petunjuk secara teknis dari masing-masing instansi dan tidak mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan
- b. Kurang adanya penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi kepada masyarakat

atau pemborong sehingga kurang mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan Perda tersebut, kurangnya komunikasi persuasif untuk mengubah sikap para pemborong serta kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi masih rendah dan pegawai kurang memberikan ilustrasi, data maupun fakta-fakta dilapangan.

2. Sumber Daya

- a. Belum memadainya jumlah sumber daya pelaksana yang ditunjukan dengan pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya yang berjumlah sebanyak 38 orang petugas, yang terdiri dari petugas bagian teknologi komputer sebanyak 16 orang, petugas ULP sebanyak 22 orang yang tersebar di seluruh SKPD, padahal di Kabupaten Ciamis banyak proyek-proyek yang akan direalisasikan
- b. Masih rendahnya kemampuan dan keahlian pelaksana, terutama dalam mengoprasikan teknologi komputer dan pengetahuan terkait sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
- c. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan terutama dalam mengoprasikan teknologi komputer dan pengetahuan terkait sistem tata kelolanya masih dijabat oleh pegawai yang memiliki kualifikasi D3 teknik komputer

- d. Belum memadainya ketersediaan dana berupa anggaran terutama untuk menyediakan berbagai kebutuhan peralatan teknologi dan untuk biaya operasional pegawai

- e. Masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti komputer dan internet seperti masih adanya beberapa fasilitas yang kurang berfungsi sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan

1. Disposisi Pelaksana

Dalam motivasi pegawai dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa sehingga tujuan kebijakan tersebut kurang dapat tercapai misalnya pegawai kurang semangat dan memiliki kemauan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu petugas kurang memahami tugas pokok dan fungsinya dan kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat sesuai dengan tuntutan Perpres, kurangnya pelaksanaan sosialisasi dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada pemborong, jumlah sumber daya pelaksana dalam implementasi masih kurang memadai, rendahnya kemampuan dan keahlian pelaksana, rendahnya kualifikasi pendidikan, belum memadainya ketersediaan dana berupa anggaran dan minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti komputer dan internet serta kurangnya

motivasi petugas pelaksana dalam melakukan tugasnya.

Dengan demikian jelas bahwa pada tataran implementasi, persoalan masih terus terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan seperti pelaksana kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, komunikasi, kurangnya pelaksanaan sosialisasi dan kurangnya SDM yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

3. Upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa terdapat upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya :

1. Komunikasi

- a. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak melalui

pengaturan usaha instansi secara teratur, memberikan kejelasan pedoman mengenai tata kerja pelaksanaan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan kebijakan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan

- b. Memberikan informasi yang jelas pada pemborong dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan petugas untuk melakukan komunikasi dalam memberikan informasi secara rutin dan jelas. pemberian informasi aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan kebijakan sehingga para pemborong memiliki pemahaman terkait mekanisme kebijakan tersebut
- #### **2. Sumber daya**
- a. Menambah sumber daya pelaksana dalam implementasi dengan memperbanyak petugas agar dapat sebanding dengan jumlah pelayanan proyek terutama menambah jumlah pegawai dari setiap bagian terutama pada ULP
 - b. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan kursus-kursus terutama komputer, kegiatan seminar, workshop dan peningkatan keahlian lainnya
 - c. Pemberian kesempatan pada pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan surat ijin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
 - d. Mengajukan permohonan pada pemerintah daerah untuk penambahan anggaran
 - e. Melengkapi fasilitas pendukung melalui pengadaan fasilitas yang

baru dan memperbaiki fasilitas yang tidak berfungsi yang dananya dari pengajuan anggaran.

3. Disposisi Pelaksana

Upaya terkait motivasi pegawai dengan memberikan semangat, meningkatkan kemauan, memberikan perhatian pada pegawai terutama kesejahteraannya, pemberian pengarahan dan petunjuk pada pegawai dan memberikan penghargaan pada pegawai yang berprestasi.

Berdasarkan hasil observasi bahwa selama ini telah dilakukan upaya oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis seperti melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, pemberian informasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan tersebut secara rutin sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui informasi dari pelaksana kebijakan tentang bagaimana aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan perpres tersebut, menambah sumber daya pelaksana dalam implementasi dengan memperbanyak petugas agar dapat sebanding dengan jumlah pelayanan proyek, mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan kursus-kursus terutama komputer, kegiatan seminar, workshop dan peningkatan keahlian lainnya, upaya menambah anggaran dan upaya melengkapi fasilitas pendukung dengan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung serta memberikan semangat pada pegawai, meningkatkan kemauan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian bahwa upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu mengelola komunikasi yang baik dengan dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar, diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan, pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan.
2. Hambatan yang dihadapi berupa : a) Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dan kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat sesuai dengan tuntutan Perpres, masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi , b) Belum memadainya sumber daya.
3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya

sebagai berikut: a) Upaya melakukan komunikasi melalui koordinasi, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, upaya dalam sosialisasi dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada pemborong dengan pemberian informasi dan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan tersebut secara rutin b) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana agar dapat sebanding dengan jumlah pelayanan proyek terutama menambah jumlah pegawai dari setiap bagian terutama pada ULP, upaya dalam kemampuan dan keahlian pelaksana yang memadai berupa mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan kursus-kursus terutama komputer, kegiatan seminar, workshop dan peningkatan keahlian lainnya, upaya terkait dana berupa anggaran dengan mengajukan permohonan pada pemerintah daerah untuk penambahan anggaran, upaya untuk melengkapi fasilitas pendukung, upaya terkait motivasi pegawai berupa memberikan semangat pada pegawai, meningkatkan kemauan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu memberikan perhatian pada pegawai terutama kesejahteraannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis

dapat melakukan : a) Menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan b) Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. c) Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. d) Memberikan ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa. termasuk syarat teknis administrasi pengadaan. tata cara evaluasi. hasil evaluasi. penetapan calon penyedia barang jasa. sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. e) Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun

2. Agar hambatan dapat diminimalisir, sebaiknya Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis : a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan seperti meningkatkan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan dapat mengoprasikan komputer sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal. b) Selalu dapat menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain, c) Melakukan supervisi yang dilakukan oleh pihak internal instansi (Tim) agar proses Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sebagaimana mestinya Pengawas dan tidak menyalahi peraturan yang ada. d) Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan sanksi.

3. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sebaiknya Bidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis : a) Melakukan pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif. b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, c) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*.

Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI.

Iskandar, Jusman 2006. *Kapita Selekta Administrasi Negara & Kebijakan Publik*. Puspaga, Bandung

Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lubis, I. 2006. *Pelaporan pajak penghasilan* (edisi revisi). Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Miles. MB. dan AM. Huberman. 1991. *Qualitative Data Analysis*. California.

Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

B. Dokumen lain

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah